
Klausul *Evenemen All Risk* dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Tami Rusli

**Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Abstrak

Timbulnya risiko kerugian pada kendaraan bermotor membuat perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen mengasuransikan kendaraan. Apabila suatu kendaraan bermotor yang telah diasuransikan kemudian terjadi *evenemen* maka pihak tertanggung berhak mengajukan klaim ganti kerugian atas *evenemen* yang terjadi kepada Penanggung. Permasalahan penelitian adalah perjanjian asuransi kendaraan bermotor dengan klausul *evenemen all risk* dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Pendekatan penelitian dilakukan secara normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan setelah perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan yaitu perjanjian antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen. Apabila perjanjian pembiayaan telah dilakukan maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen akan melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi. Perjanjian asuransi tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak secara timbal balik. Perjanjian asuransi kendaraan bermotor diimplementasikan pada Polis Standard Kendaraan Bermotor (PSKB) yang telah dibuat sebelumnya oleh perusahaan asuransi selaku penanggung yang berisikan tentang ketentuan dasar pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor serta memuat hak dan kewajiban yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh para pihak.

Kata Kunci: *evenemen, klausula all risk, perjanjian pembiayaan konsumen*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta cepatnya laju pertumbuhan penduduk menimbulkan tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi juga meningkat. Setiap manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya seperti memiliki harta kekayaan untuk menunjang kelangsungan hidupnya, salah satu kebutuhan itu adalah kendaraan bermotor sebagai alat transportasi bagi masyarakat. Kendaraan bermotor sebagai hasil jerih payah itu, tentunya akan dipertahankan oleh setiap manusia supaya tidak hilang, tidak rusak, dan tidak musnah. Kendaraan bermotor adalah salah satu jenis harta kekayaan yang tidak lepas dari ancaman bahaya, misalnya mendapat kecelakaan, kebakaran, kehilangan, dan lain sebagainya.